



**PENETAPAN**

Nomor 708/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON** , tanggal lahir 29 Januari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 708/Pdt.P/2023/PA.Sda, tanggal 12 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2006 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: **Suami Pemohon** , yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 23 Desember 2006;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan **Suami Pemohon** , telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Anak I Pemohon dan Suami Pemohon , Tuban, NIK XXXXXXXXXX , SMP, tanggal lahir 09 Desember 2007 (Umur 15 Tahun 10 Bulan);
  2. Anak II Pemohon dan Suami Pemohon , Tuban, NIK XXXXXXXXXX , SD, tanggal lahir 21 Januari 2010 (Umur 13 Tahun 7 Bulan);

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak III Pemohon dan Suami Pemohon , Tuban, NIK XXXXXXXXXXXX , SD (Belum Lulus), tanggal lahir 15 Agustus 2016 (Umur 7 Tahun 1 Bulan)

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon , telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021, karena sakit

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama:

1. Anak I Pemohon dan Suami Pemohon , Tuban, NIK XXXXXXXXXXXX , SMP, tanggal lahir 09 Desember 2007 (Umur 15 Tahun 10 Bulan);

2. Anak II Pemohon dan Suami Pemohon , Tuban, NIK XXXXXXXXXXXX , SD, tanggal lahir 21 Januari 2010 (Umur 13 Tahun 7 Bulan);

3. Anak III Pemohon dan Suami Pemohon , Tuban, NIK XXXXXXXXXXXX , SD (Belum Lulus), tanggal lahir 15 Agustus 2016 (Umur 7 Tahun 1 Bulan)

Diasuh oleh Pemohon, belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;

5. Bahwa Pemohon hendak jual beli sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur atas nama Anak II Pemohon dan Suami Pemohon ;

6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama

1. Anak I Pemohon dan Suami Pemohon , Tuban, NIK XXXXXXXXXXXX , SMP, tanggal lahir 09 Desember 2007 (Umur 15 Tahun 10 Bulan);

2. Anak II Pemohon dan Suami Pemohon , Tuban, NIK XXXXXXXXXXXX , SD, tanggal lahir 21 Januari 2010 (Umur 13 Tahun 7 Bulan);

3. Anak III Pemohon dan Suami Pemohon , Tuban, NIK XXXXXXXXXXXX , SD (Belum Lulus), tanggal lahir 15 Agustus 2016 (Umur 7 Tahun 1 Bulan)

belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2023/PA.Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama :
  1. **Anak I Pemohon dan Suami Pemohon , Tuban, NIK XXXXXXXXXX , SMP, tanggal lahir 09 Desember 2007 (Umur 15 Tahun 10 Bulan);**
  2. **Anak II Pemohon dan Suami Pemohon , Tuban, NIK XXXXXXXXXX , SD, tanggal lahir 21 Januari 2010 (Umur 13 Tahun 7 Bulan);**
  3. **Anak III Pemohon dan Suami Pemohon , Tuban, NIK XXXXXXXXXX , SD (Belum Lulus), tanggal lahir 15 Agustus 2016 (Umur 7 Tahun 1 Bulan)**
3. Menyatakan bahwa perwalian ini digunakan untuk jual beli sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXX yang terletak di Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur atas nama Anak II Pemohon dan Suami Pemohon
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** , Nik. XXXXXXXXXX , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** , Nomor: XXXXXXXXXX , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 27 Agustus 2021, Bukti surat

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX , yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangan kabupaten Bojonegoro tanggal 23 Desember 2006, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXX atas nama **Anak I Pemohon dan Suami Pemohon** tanggal lahir 9 Desember 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 30 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXX atas nama **Anak II Pemohon dan Suami Pemohon** , tanggal lahir 21 Januari 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 29 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXX atas nama **Anak III Pemohon dan Suami Pemohon** , tanggal lahir 15 Agustus 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 4 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXX atas nama **Suami Pemohon** , telah meninggal dunia pada tanggal **24 Juli 2021**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 26 Agustus 2021 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. XXXXXXXXXX atas nama **Anak II Pemohon dan Suami Pemohon** **Surat Ukur tanggal 23 Mei 2022 XXXXXXXXXX Luas 114M2**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 15 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

## BUKTI SAKSI:

Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan **Suami Pemohon** pada tanggal 23 Desember 2006, dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
  1. **Anak I Pemohon dan Suami Pemohon** , tanggal lahir **09 Desember 2007 (Umur 15 Tahun 10 Bulan)**;
  2. **Anak II Pemohon dan Suami Pemohon** , tanggal lahir **21 Januari 2010 (Umur 13 Tahun 7 Bulan)**;
  3. **Anak III Pemohon dan Suami Pemohon** tanggal lahir **15 Agustus 2016 (Umur 7 Tahun 1 Bulan)**;
- Bahwa saksi tahu **Suami Pemohon** meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa Sejak Suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut tinggal serta diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Pemohon dan keluarga dari **Suami Pemohon** , serta

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan untuk mengurus jual beli sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXX yang terletak di Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur atas nama Anak II Pemohon dan Suami Pemohon , namun ditolak oleh Instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak-anaknya;

Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saya adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama **Suami Pemohon** ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan **Suami Pemohon** adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan **Suami Pemohon** mempunyai 3 orang anak bernama:
  1. **Anak I Pemohon dan Suami Pemohon , tanggal lahir 09 Desember 2007 (Umur 15 Tahun 10 Bulan);**
  2. **Anak II Pemohon dan Suami Pemohon , tanggal lahir 21 Januari 2010 (Umur 13 Tahun 7 Bulan);**
  3. **Anak III Pemohon dan Suami Pemohon tanggal lahir 15 Agustus 2016 (Umur 7 Tahun 1 Bulan);**
- Bahwa saksi tahu **Suami Pemohon** meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa Sejak Suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut tinggal serta diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2023/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Pemohon dan keluarga dari **Suami Pemohon** , serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus jual beli sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXX yang terletak di Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur atas nama Anak II Pemohon dan Suami Pemohon , namun ditolak oleh Instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap ketiga anaknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (18), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama 1. Anak I Pemohon dan Suami Pemohon , tanggal lahir 09 Desember 2007 (Umur 15 Tahun 10 Bulan), Anak II Pemohon dan Suami Pemohon , tanggal lahir 21 Januari 2010 (Umur 13 Tahun 7 Bulan), Anak III Pemohon dan Suami Pemohon tanggal lahir 15 Agustus 2016 (Umur 7 Tahun 1 Bulan), untuk mengurus

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXX yang terletak di Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur atas nama Anak II Pemohon dan Suami Pemohon , namun ditolak oleh dinas/ instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak tersebut;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi;*

*Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan beragama Islam, sehingga telah benar permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sidoarjo, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga sedangkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I Pemohon dan Suami Pemohon , tanggal lahir 09 Desember 2007 (Umur 15 Tahun 10 Bulan), Anak II Pemohon dan Suami Pemohon , tanggal lahir 21 Januari 2010 (Umur 13 Tahun 7 Bulan), Anak III Pemohon dan Suami Pemohon tanggal lahir 15 Agustus 2016 (Umur 7 Tahun 1 Bulan);

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2023/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Agustus 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama masing-masing bernama :

1. **Anak I Pemohon dan Suami Pemohon , tanggal lahir 09 Desember 2007 (Umur 15 Tahun 10 Bulan);**
2. **Anak II Pemohon dan Suami Pemohon , tanggal lahir 21 Januari 2010 (Umur 13 Tahun 7 Bulan);**
3. **Anak III Pemohon dan Suami Pemohon tanggal lahir 15 Agustus 2016 (Umur 7 Tahun 1 Bulan);**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Surat Kematian yang menerangkan bahwa **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 di Surabaya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.8 telah memberi petunjuk adanya harta peninggalan dari suami Pemohon, sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXX yang terletak di Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur atas nama Anak II Pemohon dan Suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (**Suami Pemohon**), dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  1. **Anak I Pemohon dan Suami Pemohon, tanggal lahir 09 Desember 2007 (Umur 15 Tahun 10 Bulan);**
  2. **Anak II Pemohon dan Suami Pemohon, tanggal lahir 21 Januari 2010 (Umur 13 Tahun 7 Bulan);**
  3. **Anak III Pemohon dan Suami Pemohon tanggal lahir 15 Agustus 2016 (Umur 7 Tahun 1 Bulan);**
- Bahwa almarhum (**Suami Pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama **Anak I Pemohon dan Suami Pemohon, tanggal lahir 09 Desember 2007 (Umur 15 Tahun 10 Bulan), Anak II Pemohon dan Suami Pemohon, tanggal lahir 21 Januari 2010 (Umur 13 Tahun 7 Bulan), Anak III Pemohon dan Suami Pemohon tanggal lahir 15 Agustus 2016 (Umur 7 Tahun 1 Bulan),** masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah digunakan untuk mengurus jual beli sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXX yang terletak di Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur atas nama Anak II Pemohon dan Suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas masing-masing bernama :

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak I Pemohon dan Suami Pemohon , tanggal lahir 09 Desember 2007 (Umur 15 Tahun 10 Bulan);**
2. **Anak II Pemohon dan Suami Pemohon , tanggal lahir 21 Januari 2010 (Umur 13 Tahun 7 Bulan);**
3. **Anak III Pemohon dan Suami Pemohon tanggal lahir 15 Agustus 2016 (Umur 7 Tahun 1 Bulan),** maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama:
  - 2.1. **Anak I Pemohon dan Suami Pemohon , tanggal lahir 09 Desember 2007 (Umur 15 Tahun 10 Bulan);**
  - 2.2. **Anak II Pemohon dan Suami Pemohon , tanggal lahir 21 Januari 2010 (Umur 13 Tahun 7 Bulan);**
  - 2.3. **Anak III Pemohon dan Suami Pemohon tanggal lahir 15 Agustus 2016 (Umur 7 Tahun 1 Bulan);**
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini digunakan untuk mengurus jual beli sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXXXXXXXX yang terletak di Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur atas nama Anak II Pemohon dan Suami Pemohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. H. Ilmi

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>360.000,00</b>
<b>(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)</b>		

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.708/Pdt.P/2023/PA.Sda